



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PAKUNCEN
NOMOR : 040/17/ 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS PERPUSTAKAAN CAKRAWALA ILMU
DESA PAKUNCEN MASA BAKTI 2020 S/D 2023**

KEPALA DESA PAKUNCEN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kegiatan Perpustakaan Desa di Desa Pakuncen Kecamatan Selomerto Kabupaten Wonosobo Tahun 2020, dipandang perlu membentuk / mereorganisasi pengurus Perpustakaan Desa ;
- b. Bahwa Perpustakaan Desa merupakan wahana wadah pengembangan SDM Masyarakat dan menjadi pusat literasi serta pusat kegiatan masyarakat desa;
- c. Bahwa pengurus dan anggota yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk / diangkat sebagai pengurus Perpustakaan Desa Pakuncen;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan keputusan Kepala Desa tentang pembentukan pengurus Perpustakaan Desa Banget Sae Desa Pakuncen masa Bakti 2020-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kepala Desa Nomor 17 Tentang Pendirian Perpustakaan Desa Banget Sae Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020
2. Hasil Rapat Pembentukan Pengurus Perpustakaan Desa Cakrawala Ilmu Desa Pakuncen di Balai Desa Pakuncen Tanggal 20 Bulan Agustus Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan pengurus Perpustakaan Cakrawala Ilmu Desa Pakuncen Masa Bakti Tahun 2020-2023 dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Pengurus Perpustakaan Cakrawala Ilmu Desa Pakuncen dalam pelaksanaan tugasnya harus senantiasa berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa Pakuncen;
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab serta pihak lain yang dianggap perlu untuk diketahui;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES), serta sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pakuncen

Pada Tanggal : 20 -08-2020

